



**P U T U S A N s b**

**No. 1396 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. BAMBANG IRIANTO, M.Si. ;  
Tempat lahir : Sumenep ;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/16 Januari 1968 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Berlian Nomor 3/C, Kelurahan  
Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten  
Sumenep ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sumenep ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar jam 13.00 WIB atau pada waktu lain pada tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep yang beralamat di Jl. Kamboja No. 27 B, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa bermaksud untuk mengumumkan pengadaan langsung di Kantor Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep yang beralamat di Jl. Kamboja No. 27 B, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep kemudian Terdakwa membuat Rencana Umum Pengadaan Melalui Penyedia Bidang Penataan Ruang dan Rencana Umum Pengadaan Melalui Penyedia Bidang Perumahan. Bahwa di dalam Rencana Umum Pengadaan Melalui Penyedia Bidang Penataan Ruang dan Rencana Umum Pengadaan Melalui Penyedia Bidang Perumahan tahun anggaran

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1396 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 terdapat beberapa kolom yaitu Nomor, Kegiatan, Nama Paket Pengadaan, Lokasi, Jenis Pengadaan, Sumber Dana, Volume/Paket, dan Pagu (Rupiah);

- Bahwa untuk membuat Rencana Umum Pengadaan Melalui Penyedia Bidang Penataan Ruang dan Rencana Umum Pengadaan Melalui Penyedia Bidang Perumahan tersebut Terdakwa memasukkan kata Polres dalam kolom Jenis Pengadaan untuk beberapa kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Kawasan Perkotaan di Dusun Kemas, RT.08, RW.03, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota sumber dana APBD sebanyak 1 (satu) Paket dengan Pagu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Kawasan Perkotaan di Desa Bangkal, Kecamatan Kota sumber dana APBD sebanyak 1 (satu) Paket dengan Pagu Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
3. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Kawasan Perdesaan di Desa Ellak Daya (lanjutan), Kecamatan Lenteng sumber dana APBD sebanyak 1 (satu) Paket dengan Pagu Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong Kawasan Perdesaan di Desa Lobuk, Kecamatan Bluto sumber dana APBD sebanyak 1 (satu) Paket dengan Pagu Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Bahwa setelah Rencana Umum Pengadaan Melalui Penyedia Bidang Penataan Ruang dan Rencana Umum Pengadaan Melalui Penyedia Bidang Perumahan selesai dibuat rencana umum tersebut telah dibaca oleh para rekanan yang sedang mencari informasi di Kantor Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep yang beralamat di Jl. Kamboja No. 27 8, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep tentang paket pekerjaan yang didapat oleh para rekanan tersebut;

- Selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut segera diketahui oleh petugas Kepolisian Resort Sumenep yang menerima surat dari Imam Syafi'i selaku Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kabupaten Sumenep yang berisi Drs. BAMBANG IRIANTO, M.Si. (Terdakwa) selaku Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sumenep telah membagikan proyek sebanyak 14 paket pekerjaan kepada Polres (Kepolisian Resort) Sumenep berdasarkan surat tersebut pihak Kepolisian Resort

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1396 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep melaporkan Terdakwa oleh karena telah menghina institusi Kepolisian Resort Sumenep. Akhirnya Terdakwa diproses lebih lanjut oleh Kepolisian Resort Sumenep ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 13 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. BAMBANG IRIANTO, M.Si. bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di muka umum dengan tulisan menghina suatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 207 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bendel surat dari pengurus PMII tanggal 31 Maret 2014;
  - 1 (satu) bendel daftar rencana umum pengadaan melalui penyedia bidang penataan ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang;
  - 1 (satu) bendel daftar rencana umum pengadaan melalui penyedia bidang Perumahan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang;Seluruh barang bukti dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 21/Pid.B/2015/PN.Smp tanggal 05 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. BAMBANG IRIANTO, M.Si. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan Terhadap Lembaga Umum Yang ada Di Indonesia” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Drs. BAMBANG IRIANTO, M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bendel surat dari pengurus PMII tanggal 31 Maret 2014;
  - 1 (satu) bendel daftar rencana umum pengadaan melalui penyedia bidang penataan ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang;
  - 1 (satu) bendel daftar rencana umum pengadaan melalui penyedia bidang Perumahan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang;Seluruh barang bukti dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1396 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 295/PID/2015/PT.SBY. tanggal 07 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Smp, tanggal 05 Mei 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/2015/PN.Smp. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Agustus 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/2015/PN.Smp. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Agustus 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 18 Agustus 2015 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 Agustus 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Februari 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 14 Agustus 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1396 K/Pid/2015



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 14 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa Penuntut Umum menuntut hukuman berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan mengambil alih sebagian dari pertimbangan-pertimbangan hukum dari Surat Tuntutan Penuntut Umum kemudian Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan putusan yang menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Sumenep tersebut dimana amarnya berbunyi seperti tersebut di atas ;

Bahwa menurut hemat Penuntut Umum pidana penjara selama 4 (empat) bulan sepadan dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain hal tersebut tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan atau untuk menurunkan martabat Terdakwa melainkan penjatuhan hukuman dimaksudkan untuk pembelajaran agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan serupa atau perbuatan lain yang melanggar hukum dan juga prevensi bagi masyarakat ;

Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang bersangkutan yang secara obyektif dan arif bijaksana telah mempertimbangkan semua alat bukti dalam perkara ini termasuk keterangan yang memberatkan kesalahan Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap negara khususnya institusi Kepolisian Resort Sumenep yang telah diperhatikan secara serius dan dipertimbangkan secara jelas dan lengkap ;





Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari atau tidak disadari telah merugikan dan mencemarkan nama institusi Kepolisian Resort Sumenep;

Bahwa cara mempertimbangkan alat bukti yang demikian itu berarti Majelis Hakim yang bersangkutan telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci mengenai semua alat bukti dalam rangka membuktikan semua unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Selain hal-hal yang memberatkan Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan kesalahan Terdakwa, dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga mengacu pada tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu disamping sebagai pembalasan kepada pelaku tindak pidana agar merasa jera, juga sebagai pembinaan terutama kepada pelaku tindak pidana agar berkelakuan yang baik sebagaimana layaknya seorang warga negara Republik Indonesia yang baik dan penganut agama yang taat, dan jauh dari perbuatan kriminal;

Selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri, menurut hemat kami, Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana selama 4 (empat) bulan penjara tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat yang bertujuan agar Terdakwa (yang notabene telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia) merasa jera sehingga setelah menjalani hukuman berupa pidana penjara tersebut, Terdakwa diharapkan berkelakuan yang baik sebagaimana layaknya seorang warga negara Republik Indonesia yang baik dan penganut agama yang taat, jauh dari perbuatan kriminal;

Dengan demikian kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang telah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khususnya yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan pemidanaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa;

Alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Sengaja.

- a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama, hal. 12 dan 13 mempertimbangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, makna unsur dengan sengaja di muka umum dalam kajian ilmu hukum adalah Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang disadari akan menimbulkan kemungkinan akan akibat akibat yang ditimbulkan, apabila perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang berkarakteristik dapat diketahui secara umum ;

Dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama menekankan, pada kata-kata berkarakteristik, sehingga kemudian unsur sengaja dianggap terpenuhi. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, adanya tulisan Polres dalam Rencana Pengadaan Barang dan Jasa tidak ada rekanan/kontraktor yang memperlmasalahkan, malahan sebaliknya yang mempersoalkan tulisan Polres adalah diluar rekanan/kontraktor yang keberadaan orang tersebut dirahasiakan oleh saksi Sujiono (Waka Polres Sumenep) dan Imam Syafmi (Ketua PMII Cab. Sumenep). Sehingga kata berkarakteristik tidak dapat dijadikan dasar dan menafsirkan adanya unsur sengaja dimuka umum telah terbukti ;

Kalau mangacu pada teori Kesengajaan Satochid Kartanegara adalah Seseorang yang melakukan kejahatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti (wetten) akan akibat perbuatan itu;

Maka untuk menilai suatu kesengajaan haruslah memenuhi unsur :

1. Menghendaki (willens).

Menghendaki, maksudnya adalah pelaku haruslah memang menghendaki atau menginginkan perbuatan tersebut ;

2. Mengetahui (wetens).

Mengetahui sama dengan mengerti, memahami, menyadari sesuatu perbuatan, maksudnya adalah bahwa pelaku haruslah mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut ;

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah hilaf, karna mengabaikan teori teori hukum yang seharusnya menjadi refrensi, dokrin, moral, norma dalam membuat pertimbangan.

b. Bahwa, pertimbangan majelis Hakim pada tingkat pertama pada halaman. 13 mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna unsur dengan lisan ataupun tulisan menghina an suatu Pengusaha atau Badan Umum yang ada di Indonesia dalam kajian ilmu hukum adalah perbuatan Terdakwa mempunyai sifat melawan hukum dalam arti materiil yaitu melanggar kehormatan penguasa yang ada di Indonesia yang dilakukan secara lenterlijk ditentukan secara lisan maupun

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1396 K/Pid/2015



tulisan dan pada akhirnya perbuatan tersebut berakibat kehormatan Badan Umum yang dimaksud direndahkan kehormatannya, pengecualian dalam unsur delik pidana ini adalah apabila perbuatan Terdakwa yang dilakukan tersebut sesuai kenyataan yang ada. Fakta fakta hukum yang ada:

1. Tidak ada saksi-saksi yang menerangkan adanya kode polres (Perubahan Oprasional/Revisi) bertujuan ingin merendahkan Kepolisian Resort Sumenep.
2. Pemasangan kode Polres untuk mempermudah mengingat, proyek-proyek yang belum sempurna ;
3. Pemasangan Kode Polres diperuntukkan internal/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Sumenep, bukan untuk konsumsi umum ;
4. Pemohon Kasasi (Kadis PU Cipta Karaya) dengan Kepolisian Resort Sumenep tidak pernah ada permasalahan atau perselisian ;
5. Saksi Sujiono, Wakil Kepolisian Resort Sumenep, (saksi pelapor) pada saat ditanyakan dalam persidangan, pernah melihat tulisan kode Polres dalam Rencana Umum Pengadaan, ditunjukkan oleh seseorang dan kode/ juga kenal dengan orang yang menunjukkan, tetapi minta dirahasiakan nama tersebut. Sehingga patut dipertanyakan, kapasitas saksi pelapor sebagai Waka Polres, merahasiakan saksi yang mengetahui adanya tulisan kode Polres pada kolom dalam kolom Rencana Pengadaan Langsung ;
6. Saksi Imam Syafi'i, Ketua PMII Cabang Sumenep (saksi yang melaporkan kepada Kepolisian Resort Sumenep) menerangkan mendapatkan pengaduan dari orang, tetapi tidak ingin menyebutkan nama dari yang mengaduan tersebut. Majelis Hakim memerintahkan agar menyebutkan nama yang mengadukan, tetapi saksi tetap tidak memberitahu. Sehingga perlu dipertanyakan, tujuan saksi merahasiakan orang yang mengadukan tersebut ;

Dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim tingkat pertama jelas sekali melakukan kekhilafan dalam pertimbangan hukumnya, karena tidak mencantumkan fakta hukum dalam atau memanipulasi tafsir hukum. Pemohon Kasasi betul melakukan penulisan Polres pada kolom Rencana Umum Pengadaan Langsung) yang merupakan kode dan sama sekali tidak ada niatan untuk menghina, sebab tidak ada korelasinya, kalau kemudian Pemohon Kasasi selaku Kadis PU Cipta Karya dan Perumahan akan melakukan penghinaan terhadap Kepolisian Kabupaten Sumenep,





baik ditinjau dari teori teori apapun saja. Termasuk bukti bukti yang ada, berupa bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama peka melihat realitas fakta di persidangan, dengan saksi Sujiono (Waka Polres Sumenep) dan Imam Syafi'i (Ketua PMII Cabang Sumenep) merahasiakan orang yang mengetahui langsung adanya tulisan Polres dalam kolom Rencana Pengadaan Barang dan Jasa. Karena saksi Sujiono dan Imam Syafi'i tidak mengetahui secara langsung, hanya berdasarkan pengaduan. Sehingga patut dipertimbangkan adanya keberadaan saksi tersebut ;

Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan aspek apakah ada permusuhan antara Kepolisian Sumenep dengan Pemohon Kasasi (Kadis PU Cipta Karya). Karena dari fakta fakta dipersidangan tidak diketemukan adanya permusuhan, kebencian antara Pemohon Kasasi dengan Kepolisian Sumenep;

Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam memahami unsur sengaja, tidak melakukan penafsiran sendiri, tetapi melihat fakta fakta hukum, baik dalam persidangan maupun yang ada pada masyarakat dan dipadukan dengan norma, moral dan doktrin hukum, agar dalam memberikan putusan betul betul memenuhi rasa keadilan yang dapat dipertanggung jawabkan ;

Persoalan putusan Hakim yang tidak koheren dengan fakta hukum dan memanipulasi tafsir hukum, sehingga tidak memberikan putusan yang adil. Bahkan jauh lebih luas putusan Hakim harus diletakkan dalam konteks kekohensiannya dengan aspek fakta hukum, norma, moral dan doktrin hukum dan seharusnya hubungan kedudukan serta peranan Pemohon Kasasi dapat dilihat dari hubungan berdasarkan rasionalitas hukum ;

Kekhilafan Pengadilan Tingkat Pertama.

Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tidak berdasarkan fakta yang jelas sebab fakta hukum merupakan "*condition sine qua non*" bagi terwujudnya putusan yang adil. Putusan Majelis Hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, memberikan pertimbangan fakta-fakta hukum yang tidak jelas, maka putusan tersebut berdampak ketidakadilan ;

Kekhilafan Putusan Sewenang Pengadilan Tingkat Pertama.

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan putusan tidak memperhatikan kaidah hukum atau norma hukum, yang seharusnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pedoman (*leiding*) dan instrument pengujian (*toetsingrecht*). Hal ini dapat kita melihat dari fakta-fakta dalam persidangan tidak satupun aturan hukum, norma, moral yang mengatur tulisan Polres hanya milik Kepolisian, serta dari sisi norma, moral tidak ada saksi yang menerangkan, pemberian kode Polres melanggar norma, moral, malahan sebaliknya, banyak masyarakat atau organisasi yang menggunakan singkatan singkatan populer seperti Mabes (Masyarakat Bersatu), KPK (Komisi Pemerhati Kabupaten) dan banyak singkatan singkatan lainnya ;

Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 14 dalam pertimbangannya telah melakukan kekhilafan, karena tidak memahami Perpres No. 70 Tahun 2012, yang menjadi tupoksi Pemohon Kasasi selaku Kadis PU Cipta Karya, sehingga menganggap melampaui kewenangannya. Perlu kami jelaskan, salah satu tugas pokok Kadis PU Cipta Karya, sesuai dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 adalah membuat perencanaan dari perencanaan tersebut ada yang dirubah/revisi, dan untuk mempermudah mengingat perencanaan yang perlu peninjauan lapangan atau perbaikan/ revisi diberi kode Polres ;

Kekhilafan Pengadilan Tingkat Pertama Tidak Memperhatikan Nilai Moral. Seyogianya Majelis Hakim Tingkat Pertama merefleksikan pertimbangan moral. Moralitas suatu perbuatan yang menyatakan bahwa perbuatan itu sesuai dengan kaidah moral (*morele wetten*). Sedangkan legalitas suatu perbuatan akan dilihat dari pandangan secara umum untuk menentukan kesalahan seseorang ;

Dalam konteks putusan, maka kedudukan moral memegang peranan sebagai pengendali (*sturende*) dan refleksi. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan putusan bertumpuh pada teori hukum yang di dalamnya ada norma dan kaidah hukum. Karena bagaimanapun juga putusan yang lahir dari proses kontemplasi moral baik dari segi lahiriah maupun batiniah akan menghasilkan putusan yang adil. Namun Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan aspek norma dan kaidah hukum hal ini dapat kita cermati dalam pertimbangannya pada halaman 11 dan 12 menganggap telah menemukan kesalahan Pemohon Kasasi hanya karena dalam kode Polres tidak memberikan keterangan yang merupakan singkatan dari Perubahan oprasional lapangan/revisi, sehingga kemudian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dianggap terpenuhi unsur : menghina suatu penguasa atau badan umum. Dari pertimbangan tersebut telah mengabaikan norma dan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1396 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaidah hukum. Maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dilandasi pertimbangan moral, sehingga putusan tersebut telah menjauh dari rasa keadilan masyarakat.

- c. Bahwa pokok pokok keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah menyangkut fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, sekaligus penerapan hukumnya, dimana sangat berbeda dan kontradiktif dengan fakta-fakta hukum dan penerapan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;
- d. Bahwa, akan tetapi mengenai perbedaan pendapat antara Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana diuraikan dalam memori banding, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukumnya, oleh *Judex Facti* sama sekali tidak dibahas dan tidak jelas dalam hal apa saja keberatan keberatan dalam memori banding itu ditolak oleh *Judex Facti*, berikut apa alasannya. Kecuali hanya dikutip dan disalin begitu saja secara singka ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan khusus mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara adil, berimbang dan komprehensif adalah putusan yang tidak cukup atau disebut *Onvoldoende Gemotiverd*, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum

Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan karena hanya membenarkan putusan *Judex Facti* yang dinilai Jaksa/Penuntut Umum telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Dengan demikian alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak termasuk alasan kasasi yang ditentukan dalam Pasal 253 KUHAP oleh karena itu harus ditolak ;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa :

Alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Penghinaan terhadap lembaga umum yang ada di Indonesia" sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, salah menerapkan hukum dengan pertimbangan :

- Alasan Terdakwa yang menyatakan bahwa adanya tulisan Polres dalam Rencana Pengadaan Barang dan Jasa merupakan singkatan di Perubahan Operasional/Revisi dan pemasangan kode Polres tersebut untuk



mempermudah mengingat proyek-proyek yang belum sempurna, dapat dibenarkan karena hal tersebut sangat logis ;

- Pemasangan kode Polres diperuntukkan internal/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU Cipta Karya, Kabupaten Sumenep, bukan untuk konsumsi publik ;
- Tidak ada kontraktor/rekanan yang memperlumalahkan pemberian kode Polres ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 295/PID/2015/PT.SBY. tanggal 07 Juli 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 21/Pid.B/2015/PN.Smp tanggal 05 Mei 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP jo Pasal 207 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa/Peuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **Drs. BAMBANG IRIANTO, M.Si.** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 295/PID/2015/PT.SBY. tanggal 07 Juli 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 21/Pid.B/2015/PN.Smp tanggal 05 Mei 2014;

#### **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. BAMBANG IRIANTO, M.Si.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel surat dari pengurus PMII tanggal 31 Maret 2014;
- 1 (satu) bendel daftar rencana umum pengadaan melalui penyedia bidang penataan ruang Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang;
- 1 (satu) bendel daftar rencana umum pengadaan melalui penyedia bidang Perumahan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

## 5. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016 oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.  
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.  
Nip 19600613 198503 1 002